



Tinjauan Perjanjian Internasional Terhadap Kerja Sama Mikro

Ezra Raphael Timotius¹, Popi Tuhulele², Dyah Ridhul Airin Daties³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : timotiusezra@gmail.com

ABSTRACT: *International Treaties are sources of international law that have the basis of international legal force. Countries in the Southeast Asian region agreed to create a safe and peaceful atmosphere for the region by forming an organization called ASEAN. ASEAN formed the ASEAN Economic Community (AEC) which is a form of economic integration in the Southeast Asian region. AEC aims to assist ASEAN integration through AEC (ASEAN Economic Community). Each ASEAN member country pays attention to strategies, policies for the empowerment of MSMEs, including in Indonesia. The purpose of the study is to analyze and know about ASEAN cooperation, especially AEC in Micro Cooperation (MSMEs) in ASEAN and to analyze and find out the implementation of MSME micro cooperation agreements implemented in Indonesia. This research method used is normative juridical. The problem approach used is a legal approach and a conceptual approach. The sources of legal materials are primary, secondary, and tertiary. Collection of legal materials using literature studies. Furthermore, the analysis of legal materials on MSME trade, ASEAN, and their relationships in International Agreements is analyzed and processed systematically so that the results are expected to answer this research problem. The results of the study found that the AEC cooperation relationship has a positive impact on MSME microeconomic cooperation in ASEAN. The presence of AEC is the basis and legal basis, important for MSME microeconomic cooperation. The implementation of the AEC cooperation agreement for Indonesian MSMEs has been going well, but there are still several obstacles that need to be overcome. These problems are related to funding, availability of natural resources, and lack of human resources. These things are still a challenge for Indonesia in competing with other countries.*

Keywords : *International Agreement; ASEAN; MSMEs.*

ABSTRAK: Perjanjian Internasional merupakan sumber hukum internasional yang memiliki dasar kekuatan hukum internasional. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara bersepakat untuk menciptakan suasana aman dan damai untuk kawasannya dengan membentuk suatu organisasi yang bernama ASEAN. ASEAN membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan sebuah bentuk integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. MEA mempunyai tujuan untuk membantu integrasi ASEAN melalui AEC (ASEAN Economic Community). Setiap negara anggota ASEAN memberikan perhatian terhadap strategi, kebijakan bagi pemberdayaan UMKM termasuk di Indonesia. Tujuan dari penelitian yaitu untuk menganalisis dan mengetahui tentang kerjasama ASEAN terkhususnya AEC dalam kerja sama Mikro (UMKM) di ASEAN dan untuk menganalisis dan mengetahui implementasi perjanjian kerja sama mikro UMKM yang diterapkan di Indonesia. Metode penelitian ini yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka. Selanjutnya analisa bahan hukum tentang perdagangan UMKM, ASEAN, dan hubungannya dalam Perjanjian Internasional, dianalisis dan diolah secara sistematis sehingga hasilnya diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ditemukan bahwa hubungan kerja sama AEC berdampak positif bagi kerjasama ekonomi mikro UMKM di ASEAN. Kehadiran AEC menjadi dasar dan landasan hukum, penting bagi kerjasama ekonomi mikro UMKM. Implementasi perjanjian kerjasama AEC bagi UMKM Indonesia telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Masalah tersebut terkait pendanaan, ketersediaan sumberdaya alam, serta kekurangan sumberdaya manusia. Hal-hal tersebut yang masih menjadi tantangan bagi Indonesia dalam bersaing dengan negara-negara lain.

Kata Kunci : *Perjanjian Internasional; ASEAN; UMKM.*

PENDAHULUAN

Perjanjian Internasional merupakan sumber hukum internasional yang memiliki dasar kekuatan hukum internasional. Sumber hukum internasional juga berarti dasar kekuatan suatu perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum utama dari hukum internasional.¹ hukum perjanjian internasional yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan.² Pada Tahun 2007 di Singapura, ASEAN akhirnya memiliki sebuah dokumen legal yang berisikan ketentuan-ketentuan konstitusi ASEAN Sebuah “*ASEAN Charter*” atau Piagam ASEAN yang berisikan 55 pasal yang mengatur seluruh hal-hal yang berkenaan dengan ASEAN, mulai dari komitmen politik, pembagian kerja, pertemuan badan-badan ASEAN, keanggotaan, penyelesaian masalah, hingga hal-hal simbolis ASEAN seperti bendera, emblem, motto, mars, dan hari peringatan ASEAN.³

Dasar hukum ASEAN untuk memberikan dukungan bagi penguatan UMKM adalah pada Pasal 1 angka 5 dari Piagam ASEAN yakni : *“To create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there is free flow of goods, services and investment; facilitated movement of business persons, professionals, talents and labour; and freer flow of capital”*; “Untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas. ASEAN Charter juga memperkuat peraturan-peraturan di setiap anggota ASEAN untuk terlibat dalam kerja sama yang lebih menyeluruh serta solid, hal ini dilakukan agar perekonomian ASEAN dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Integrasi ekonomi regional ASEAN tersebut diperlukan untuk meningkatkan produksi, memperluas pasar serta menarik investasi yang dapat menstimulasi perekonomian, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi di negara-negara kawasan ASEAN.

Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga pasar, jasa, produk, dan kuantitas serta faktor input yang diperjualbelikan dalam pasar. Ekonomi mikro juga secara langsung berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam hal penawaran dan permintaan barang atau jasa. Ekonomi mikro juga memiliki kaitan dengan UMKM dikarenakan pelaku usaha diharapkan agar melihat peluang, tantangan, serta dapat melihat keuntungan, dan pembeli dalam hal ini adalah individu pembeli.⁴

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan sebuah bentuk integrasi ekonomi yang dibentuk oleh organisasi regional ASEAN di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2015. MEA mempunyai Tujuan untuk membantu integrasi ASEAN melalui AEC (ASEAN Economic Community). Dalam hal itu terjadilah kerja sama antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ASEAN untuk memperkuat perekonomian masyarakat ASEAN dan masyarakat internasional, sehingga pemerintah setiap negara-negara memberikan

¹Renata Christha Auli, (2022, Juni 20). 5 Sumber Hukum Internasional, Maret 27, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/renata-christha-auli-sh-lt628dd61fce732>

² Sri Setianingsih Suwardi, dan Ida Kurnia. *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta 2019, hal 219.

³ Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, ASEAN Charter, September 05, 2009, h. 117

⁴ Dominick Salvatore, *Ekonomi Internasional*, 1995, Erlangga, Jakarta.

perhatian terhadap strategi dan kebijakan bagi pemberdayaan UMKM, baik di Indonesia maupun negara lain.⁵

UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sampai saat ini sekitar 96% bentuk usaha di ASEAN adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 30% sampai 57%; dan menyerap tenaga kerja sekitar 50% sampai 95%.⁶ Salah satu bentuk dukungan ASEAN untuk menguatkan UMKM adalah dengan telah disahkannya *ASEAN Strategic Action Plan for Small Medium Enterprises Development 2016-2025* oleh para Menteri Ekonomi negara-negara anggota ASEAN.⁷ Kerjasama ekonomi mikro atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di ASEAN sangat dipengaruhi oleh ASEAN Economic Community (AEC).

Dalam AEC bisa memberikan kemudahan dalam peningkatan akses pasar UMKM, kemudahan dalam Berinvestasi, kerja sama negara serta mendorong inovasi produk untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan UMKM di ASEAN serta membantu mereka bersaing di pasar regional yang lebih besar. Namun, penting untuk dicatat bahwa implementasi AEC juga dapat menimbulkan tantangan. UMKM di Indonesia harus bersaing dengan⁸ UMKM dari negara-negara ASEAN lainnya yang mungkin memiliki keunggulan kompetitif tertentu. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memantau perkembangan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk dapat mengelola SDA (Sumber Daya Alam), dan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis regional untuk sepenuhnya dalam bersaing dengan Negara-negara dari AEC⁹. Selain itu, pemerintah Indonesia dan kementerian ekonomi kreatif dan kementerian koperasi dan UKM juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan fasilitasi yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM dalam konteks AEC.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka. Selanjutnya analisa bahan hukum tentang perdagangan UMKM, ASEAN, dan hubungannya dalam Perjanjian Internasional, dianalisis dan diolah secara sistematis sehingga hasilnya diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian ini.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Asean Economic Community Tentang Kerja Sama Ekonomi Mikro ASEAN

Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand telah dibentuknya organisasi Asia yang bertujuan membuat kedamai, keaman, kestabilitasi dan kesejahteraan, organisasi ini di

⁵ Risky Wahyudi. *3 Pilar Utama Masyarakat ASEAN*. (2022, 29 Juli). penjelasan 3 pilar Masyarakat ASEAN, MEA, ASCC, dan APSC. <https://tirto.id/guzf> diakses tngl 27 Maret, 2023.

⁶ Kementerian Luar Negeri RI. Masyarakat Asean, Edisi 12, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, juni 2016, h. 4.

⁷ Yuliana R. Prasetyawati. *51 Tahun ASEAN dan Penguatan UMKM Indonesia*, Head of Centre of Public Relations Studies, LSPR Jakarta. April 26, 2021.

⁸ Riry, W. A., Baadilla, E., Leatemia, W., Hattu, V. V., & Rimalaklak, J. M. (2021). Perjanjian Kerjasama Internasional dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Balobe Law Journal*, 1(1), 25-32

⁹ *Ibid*

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 56. <https://doi.org/340.072>.

bentuk oleh lima negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Organisasi yang ini di bernama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh lima wakil pemerintahan Asia Tenggara yaitu, Tun Abdul Razak sebagai Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia, Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia, Thanat Koman dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina dan S.Rajaratman dari Singapura.

ASEAN adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang terdiri dari sepuluh negara anggota di kawasan Asia Tenggara. Berikut ini merupakan daftar negara anggota ASEAN sampai pada tahun 2023 :

Tabel 1.
Daftar Negara Anggota ASEAN

No.	Nama Negara	Tanggal Bergabung
1.	Indonesia	8 Agustus 1967
2.	Malaysia	8 Agustus 1967
3.	Thailand	8 Agustus 1967
4.	Filipina	8 Agustus 1967
5.	Singapura	8 Agustus 1967
6.	Brunei Darussalam	7 Januari 1984
7.	Vietnam	28 Juli 1995
8.	Myanmar	23 Juli 1997
9.	Laos	23 Juli 1997
10.	Kamboja	30 April 1999
11.	Timor Leste (status pengamat)	11 November 2022

Sumber : Diolah oleh penulis dari berbagai sumber

Identitas hukum ASEAN ditetapkan melalui berbagai instrumen hukum ASEAN yang mengatur kerjasama dan hubungan antara negara-negara anggotanya . Ada pun beberapa identitas hukum ASEAN yang penting antara lain Piagam ASEAN merupakan dokumen pendirian ASEAN yang menetapkan tujuan, prinsip, dan struktur organisasi ASEAN. Piagam ASEAN juga menegaskan komitmen negara-negara anggota untuk bekerja sama dalam mencapai perdamaian, stabilitas, kemajuan, dan kesejahteraan di kawasan. Selain itu ASEAN juga memiliki lembaga-lembaga seperti Sekretariat ASEAN yang berperan dalam koordinasi dan administrasi, serta mekanisme kerjasama seperti pertemuan tingkat tinggi, pertemuan menteri, dan kelompok kerja yang mengatur bidang-bidang spesifik. ASEAN Charter (Piagam ASEAN) yang berisikan ketentuan-ketentuan konstitusi yang berisikan 55 pasal yang mengatur seluruh hal yang berkenan dengan visi dan misi ASEAN. Piagam ASEAN mulai berlaku efektif (Enter Into Force) pada tanggal 15 Desember 2008. Indonesia dalam hal ini meratifikasi Piagam ASEAN melalui UU No. 38 Tahun 2008. Berikut ini merupakan daftar 10 negara anggota ASEAN yang telah meratifikasi Piagam ASEAN.

Tabel 2.
Negara-Negara Yang Meratifikasi Piagam ASEAN

No.	Negara Anggota	Tanggal Ratifikasi	Penyerahan Instrumen Ratifikasi	Disetujui Oleh
1.	Singapura	18 Desember 2007	7 Januari 2008	Perdana Menteri
2.	Brunei Darussalam	31 Januari 2008	15 Februari 2008	Sultan
3.	Malaysia	14 Februari 2008	20 Februari 2008	Menteri Luar Negeri
4.	Laos	14 Februari 2008	20 Februari 2008	Perdana Menteri
5.	Kamboja	25 Februari 2008	18 April 2008	Majelis Nasional
6.	Vietnam	14 Maret 2008	19 Maret 2008	Menteri Luar Negeri
7.	Myanmar	21 Juli 2008	21 Juli 2008	Menteri Luar Negeri
8.	Thailand	16 September 2008	14 November 2008	Parlemen
9.	Filipina	7 Oktobe 2008	12 November 2008	Senat
10.	Indonesia	21 Oktober 2008	13 November 2008	DPR

Sumber : Sekertariat ASEAN 2008¹¹

Ekonomi mikro mengacu pada ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan ekonomi dengan fokus pada komponen-komponen yang kecil dalam keseluruhan sistem ekonomi. Definisi lain dari ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan produsen serta menentukan harga pasar dan kuantitas faktor input, produk, dan jasa yang diperdagangkan dalam pasar. Kegiatan ekonomi mikro umumnya berkaitan dengan entitas yang lebih kecil, seperti rumah tangga dan perusahaan. Contoh dasar dari kegiatan ini adalah interaksi jual-beli antara penjual dan pembeli atau antara konsumen dan produsen dalam pasar. Pada dasarnya, konsumen selalu berupaya memenuhi kebutuhan mereka, sementara penjual berusaha untuk mencapai keuntungan maksimal, dengan begitu banyak manfaat yang dapat diperoleh dari kerja sama ekonomi UMKM, negara-negara di seluruh dunia semakin mengakui pentingnya mendukung dan mempromosikan sektor UMKM serta mendorong kolaborasi antar negara untuk meningkatkan pertumbuhan

¹¹ <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132796-T%2027810-Arti%20strategis-Pendahuluan.pdf> diakses tanggal 20 Juli 2023

ekonomi secara keseluruhan. Berikut ini adalah jumlah UMKM di beberapa anggota Negara ASEAN.

B. Implementasi Perjanjian Kerja Sama Asean Economic Community Bagi Usaha Ekonomi Mikro Indonesia

Peraturan pemerintah dan undang-undang memiliki peran penting dalam mendukung dan mengatur usaha Ekonomi Mikro. Peran peraturan dan undang-undang tersebut yaitu Perlindungan, Kemudahan Berusaha, Pengembangan Keterampilan, Kualitas Produk, Akses ke Pembiayaan, serta Perlindungan Konsumen, dengan adanya peraturan pemerintah dan undang-undang yang tepat, usaha Ekonomi Mikro dapat berkembang dengan lebih baik, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pada tahun 2019 Survei tersebut mencatat bahwa UMKM mayoritas ada di Pulau Jawa. Survei pemerintah tersebut menyebut, dari 4,3 juta pelaku UMKM di Indonesia, sebanyak 62,26% terdapat di Pulau Jawa. Jawa Timur dan Jawa Barat menjadi dua provinsi dengan jumlah pelaku UMKM terbanyak, masing-masing lebih dari 500.000 pelaku UMKM. Jumlah ini sangat jauh dibanding dengan provinsi lainnya seperti Maluku dan Papua. Di dua provinsi tersebut, jumlah pelaku UMKM pada masing-masing provinsi tersebut kurang dari 30.000 usaha atau individu. Untuk tahun 2023 jumlah sementara UMKM di provinsi Maluku mencapai 47,508 dan akan terus mengalami penambahan pada tahun mendatang. Berikut ini adalah total UMKM di kawasan ASEAN;

Tabel 3.
Jumlah UMKM tiap anggota negara ASEAN

No.	Nama Negara	Total UMKM
1.	Indonesia	64.955.369
2	Thailand	3.134,000
3	Malaysia	1.226,000
4	Filipina	996,700
5	Vietnam	651,100
6	Kamboja	512,900
7	Singapura	279,000
8	Laos	133,700
9	Myanmar	72,700

Sumber : Sekretariat ASEAN 2022¹².

Implementasi dari perjanjian kerja sama ASEAN Economic Community yaitu melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk kerja sama untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN. Empat Pilar MEA yaitu :

- a) Pasar dan basis produksi tunggal;
- b) Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi;
- c) Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan; dan
- d) Kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global.

Pengaruh dari hubungan kerja sama ASEAN Economic Community bagi kerjasama ekonomi mikro UMKM ASEAN yaitu membangkitkan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia agar dapat bersaing di taraf global. ASEAN Economic Community juga merupakan dasar dan landasan hukum bagi kerjasama ekonomi mikro UMKM di Indonesia. Implementasi perjanjian kerjasama ASEAN Economic Community bagi UMKM di Indonesia telah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa kendala yaitu terkait pendanaan, sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang belum memadai sehingga Indonesia kesulitan bersaing dengan negara-negara lain.

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia harus memperhatikan sumber daya manusia yang dapat mengelola dan sumber daya alam se sesuai dengan kenunggulan masing-masing individu agar UMKM di Indonesia dapat berkembang dengan hasil alam lokal, sehingga dapat berkolaborasi atau berkerja sama dengan umkm dinegara lain, baik dikawasan ASIA maupun kawasan internasional, Pemerintah Indonesia juga di harapkan untuk dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan agar UMKM yang ada di Indonesia dapat bergerak maju dan mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya.

REFERENSI

Jurnal

Riry, W. A., Baadilla, E., Leatemia, W., Hattu, V. V., & Rumalaklak, J. M.(2021). Perjanjian Kerjasama Internasional dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Balobe Law Journal*, 1(1), 25-32

Buku

Dominick Salvatore, *Ekonomi Internasional*, 1995, Erlangga, Jakarta. Renata Christha Auli, (2022, Juni 20). 5 Sumber Hukum Internasional, Maret 27, 2023.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 56. <https://doi.org/340.072>.

Sri Setianingsih Suwardi, dan Ida Kurnia. *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta 2019.

Kementrian Luar Negri Republik Indonesia, *ASEAN Charter*, September 05, 2009

¹² ASEAN Investment Report 2022, ASEAN Secretariat, Jakarta, Blok 70A, JL. Sisingamangaraja.

Yuliana R. Prasetyawati. 51 Tahun ASEAN dan Penguatan UMKM Indonesia, Head of Centre of Public Relations Studies, LSPR Jakarta. April 26, 2021

Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain

Kementerian Luar Negeri RI. Masyarakat Asean, Edisi 12, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, juni 2016.

Risky Wahyudi. 3 Pilar Utama Masyarakat ASEAN. (2022, 29 Juli). penjelasan 3 pilar Masyarakat ASEAN, MEA, ASCC, dan APSC. <https://tirto.id/guzf> diakses tngl 27 Maret, 2023.

<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132796-T%2027810-Arti%20strategis-Pendahuluan.pdf> diakses tanggal 20 Juli 2023

ASEAN Investment Report 2022, ASEAN Secretariat, Jakarta, Blok 70A, JL. Sisingamangaraja.

<https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/renata-christha-auli--sh-lt628dd61fce732>